



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2457 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MOHD. QHAIRUL BIN SAMALUDDIN;**
Tempat Lahir : Semporna Sabah, Malaysia;
Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun/6 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Malaysia;
Tempat Tinggal : Kampung Tampi – Tampi, Malaysia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nakhoda KM. Barakah 6;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Mohd. Qhairul Bin Samaluddin pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun dua ribu lima belas bertempat di Wilayah Perairan Laut Sulawesi pada posisi koordinat 03° 35' 00'U -119° 26'00"T atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Palu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Mohd. Qhairul Bin Samaluddin selaku Nakhoda KM. Barakah 6 telah mengoperasikan Kapal Ikan berbendera asing yaitu berbendera Malaysia dengan alat bantu lampu (kapal lampu) yang berperan sebagai kapal bantu penangkapan ikan dengan dilengkapi 2 (dua) buah alat tangkap pancing ulur dan 2 (dua) unit lampu sorot (pengumpul ikan) di Wilayah Perairan Laut Sulawesi yang termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 716 yaitu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 2457 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ZEEI) tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Mohd. Qhairul Bin Samaluddin pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun dua ribu lima belas bertempat di Wilayah Perairan Laut Sulawesi pada posisi koordinat 03° 35' 00"U - 119° 26'00"T atau setidaknya pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Palu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Mohd. Qhairul Bin Samaluddin selaku Nakhoda KM. Barakah 6 telah mengoperasikan Kapal Ikan berbendera asing yaitu berbendera Malaysia dengan alat bantu lampu (kapal lampu) yang berperan sebagai kapal bantu penangkapan ikan dengan dilengkapi 2 (dua) buah alat tangkap pancing ulur dan 2 (dua) unit lampu sorot (pengumpul ikan) di Wilayah Perairan Laut Sulawesi yang termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 716 yaitu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) *juncto* Pasal 76A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 2457 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 8 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohd. Qhairul Bin Samaluddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada Dakwaan Kesatu dan Pasal 93 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) *juncto* Pasal 76A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Mohd. Qhairul Bin Samaluddin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal Barakah 6;
 - 1 (satu) unit Radio I Com 1C-718;
 - 1 (satu) Radio/Ric Uniden Pro 520 XLio/Ric;
 - 1 (satu) Kompas Z Hanhui;
 - GPS Furuno GP – 32;
 - 1 (satu) unit Ric/Radio I Com UHF Marine;
 - 1 (satu) unit Ric/Radio IC-m 304;
 - 2 (dua) buah Lampu Sorot (Pengumpul Ikan);
 - 2 (dua) buah Pancing Ulur;
 - 1 (satu) Bundel Dokumen Kapal Negara Malaysia;
 - 1 (satu) Bundel Dokumen Kapal Negara Philipina;
 - 1 (satu) Buah Roll Book;
 - 1 (satu) buah Pasport Philipina Atas Nama Hermenigildo Valenzono;
 - 1 (satu) buah *Identity Card* Malaysia atas Nama Mohd. Qhairul Bin Samaluddin;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 2457 K/PID.SUS/2016



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 129/Pid.Sus/2015/PN.Pal tanggal 13 Mei 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHD. QHAIRUL BIN SAMALUDDIN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Pertama dan Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MOHD. QHAIRUL BIN SAMALUDDIN oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) unit kapal Barakah 6;
 - 1 (satu) unit Radio I Com 1C-718;
 - 1 (satu) Radio/Ric Uniden Pro 520 XLio/Ric;
 - 1 (satu) Kompas Z Hanhui;
 - 1 (satu) unit GPS Furuno GP – 32;
 - 1 (satu) unit Ric/Radio I Com UHF Marine;
 - 1 (satu) unit Ric/Radio IC-m 304;
 - 2 (dua) buah Lampu Sorot (Pengumpul Ikan);
 - 2 (dua) buah Pancing Ulur;
 - 1 (satu) Bundel Dokumen Kapal Negara Malaysia;
 - 1 (satu) Bundel Dokumen Kapal Negara Philipina;
 - 1 (satu) Buah Roll Book;
 - 1 (satu) buah Paspor Philipina dengan nama Hermenigildo Valenzono;
 - 1 (satu) buah *Identity Card* Malaysia dengan nama Mohd. Qhairul Bin Samaluddin;

Dikembalikan kepada Terdakwa MOHD. QHAIRUL BIN SAMALUDDIN;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2015/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Mei 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 29 Mei 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 29 Mei 2015;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dalam persidangan dengan dihadiri Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 29 Mei 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, memperhatikan dalam hal pertimbangan hukumnya, yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa untuk membuktikan koordinat tersebut, Penuntut Umum mengajukan alat bukti keterangan saksi Joko Prasetyo dan saksi Muhamad Rifky Rifardi, Surat Pernyataan pada tanggal 18 Maret

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 2457 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa, dan Peta Laut yang diberikan tanda titik koordinat yang ditandatangani oleh Nahkoda BC30003 dan Terdakwa, terhadap koordinat tersebut telah dibantah oleh Terdakwa dengan mendalilkan bahwa Terdakwa ditindak pada pukul 08.47 PM dengan koordinat 03°30.644'N-119°47.826'E, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh saksi Joko Prasetyo, saksi Arsenio A. Tiangson, Jr., dan ahli Ir. Munir M. Saleh maka titik koordinat yang dimaksud oleh Terdakwa itu berada diluar WPPNRI 716, Dst (vide hal. 27);

- b. Berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa membantah akan surat pernyataan yang Terdakwa tandatangani karena bukan Terdakwa yang membuat surat pernyataan itu, Terdakwa menyatakan bahwa surat pernyataan itu telah di buat sebelumnya oleh orang lain dan Terdakwa di paksa untuk membubuhkan tanda tangan karena takut Terdakwa menandatangani surat pernyataan itu, surat itu pun bukan dibuat pada Tanggal 18 Maret 2015 sebagaimana tanggal surat pernyataan, namun surat itu Terdakwa tandatangani setelah tiba di Pelabuhan Pantoloan dimana Terdakwa dipanggil ke atas Kapal Patroli Bea Cukai lalu disuruh menandatangani surat tersebut, Terdakwa juga membantah lokasi yang tertera pada peta yang Terdakwa dan Nahkoda Kapal Patroli tandatangani karena Terdakwa dipaksa untuk membubuhkan tanda tangan, karena takut Terdakwa menandatangani, padahal yang sebenarnya bukan di titik itu Terdakwa ditindak ... dst (vide hal. 28);
- c. Bahwa terungkap di Persidangan bahwa pada saat penindakan tersebut Terdakwa hanya sendiri diperiksa oleh Kordinator patroli dan Nahkoda, namun pada saat Persidangan Nahkoda dan Kordinator Patroli tidak diajukan sebagai saksi, Penuntut Umum hanya mengajukan Kru Kapal Patroli BC 30003 sebagai saksi yang tentu saja berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 936 K/Pid.Sus/2012 memberikan kaidah hukum bahwa "keterangan yang diberikan oleh saksi petugas yang menangkap bernilai sebagai kesaksian berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan kebenaran atas kesalahan Terdakwa perlu didukung dengan alat bukti lain", demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 memberikan kaidah hukum sebagai berikut "untuk

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 2457 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan seseorang dapat didengar keterangan kesaksiannya terlebih dahulu harus diketahui tentang hubungan pekerjaan dengan peristiwa yang akan diperiksa. Atas dasar alasan kepentingan tugas selaku Penegak Hukum Penyelidik yang mempunyai kepentingan kinerja langsung menangani perkara ini tidak dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini karena kebenarannya diragukan" dst (vide hal 29);

- d. Lagipula Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan bukti yang lain berupa rekaman video dari *handy cam* yang didalamnya ada proses pemeriksaan kepada Terdakwa di atas Kapal Patroli BC 30003 pada tanggal 18 Maret 2015 pukul 22.30 WITA, dimana menurut Terdakwa ada percakapan mengenai titik koordinat yang sebenarnya, penuntut umum pun tidak dapat menghadirkan data digital mengenai titik koordinat sebagaimana dalilnya yang diambil dari GPS atau Radar kapal Patroli BC 30003 tersebut, bahwa di persidangan Terdakwa mendalilkan, Terdakwa ditindak oleh Petugas Bea Cukai di rumpon dengan titik koordinat 03°30.644'N - 119°47.826'E didasarkan pada alat GPS yang terpasang di kapal Barakah 6 yang pada saat ditindak menjamin langsung menyimpan data yang ada di alat GPS tersebut Dst (vide hal 30);

Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tersebut adalah kesimpulan yang tidak didukung dengan pertimbangan hukum yang tepat, oleh karena hal - hal sebagai berikut:

1. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan didukung oleh keterangan Ahli yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Keterangan saksi Joko Prasetyo:
 - Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 sekitar jam 22.30 WITA pada saat kami sedang melakukan operasi pengawasan di Perairan Laut Sulawesi Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30003, pada saat pertama kali terdeteksi terdapat 6 kapal yang ada di dalam radar kapal patroli kami, kemudian dilakukan pengejaran terhadap kapal yang terdekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada posisi 03° 34'00"U - 119° 23'00"T kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal BARAKAH 6 yang memiliki 3 (tiga) orang ABK termasuk Nakhoda yang berkewarganegaraan Malaysia 1 (satu) orang dan Philipina 2 (dua) orang dimana kapal BARAKAH 6 tidak dapat menunjukkan dokumen perijinan untuk melakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia, sehingga kapal tersebut di tarik ke Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Pantoloan untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdapat kesepakatan di Badan Koordinasi Keamanan Laut yang terdiri dari beberapa instansi diantaranya DKP, TNI AL, Polairud, DKP, Polri sehingga Bea Cukai dapat melakukan tindakan terhadap perbuatan *illegal fishing*, *human trafficking*, dan penyelundupan;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut secara visual saksi melihat ada 3 titik lampu berwarna merah, kemudian kapal Bea Cukai mendekati titik lampu tersebut dan mendapati kapal Barakah 6 melakukan aktifitas di wilayah laut Indonesia dan komandan patroli memerintahkan untuk melakukan tindakan terhadap nahkoda dan ABK Kapal Barakah 6;
- Bahwa selanjutnya para awak di bawa naik ke kapal patroli, dan Terdakwa bersama-sama Komandan Patroli, nahkoda dan saksi melakukan *floating* lokasi di atas kapal dan Terdakwa membenarkan telah masuk ke perairan Indonesia;
- Bahwa berdasarkan peta yang kami punya kapal Barakah 6 pada saat dilakukan penindakan berada di Laut Sulawesi yang masuk dalam wilayah ZEE Indonesia;
- Bahwa kemudian kapal Bea Cukai mendekat ke kapal Barakah 3 yang lokasinya tidak jauh dari Kapal Barakah 6. Saat itu kapal Barakah 6 dan Barakah 3 berada di rumpon di sekitar wilayah perairan ZEE Indonesia;
- Bahwa selanjutnya Kopat melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan dan pihak DKP menyatakan bahwa wilayah tempat dilakukan penindakan terhadap ke tiga kapal tersebut masih masuk wilayah penangkapan ikan Indonesia di titik 716;

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 2457 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 hari sebelumnya pada tanggal 15 Maret 2015 kapal patroli Bea Cukai bertemu dengan KRI Sambara di perairan Sebatik, yang menandakan bahwa wilayah tersebut masih termasuk dalam wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa alat navigasi yang ada di kapal BC yaitu radar menunjukkan titik dan tidak menampilkan batas wilayah. Bahwa benar pada 03°34'00"U - 119°23'00"T merupakan posisi tertangkapnya kapal Barakah 6 berdasarkan posisi GPS dan dengan menggunakan peta 356 serta kami melakukan pengecekan/memflot posisi tersebut dan dari hasil baringan diketahui bahwa kapal tersebut berada di sebelah Timur Tanjung Arang Pulau Bunyu Kota Tarakan di Perairan Laut Sulawesi yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan RI 716;
- Keterangan saksi MUHAMAD RIFKY RIFARDI:
 - Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 sekitar jam 22.30 WITA pada saat kami sedang melakukan operasi pengawasan di Perairan Laut Sulawesi Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30003, pada saat pertama kali terdeteksi terdapat 6 kapal yang ada di dalam radar kapal patroli kami, kemudian dilakukan pengejaran terhadap kapal yang terdekat dan pada posisi 03° 34'00"U - 119° 23'00"T' kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal BARAKAH 6 yang memiliki 3 (tiga) orang ABK termasuk Nakhoda yang berkewarganegaraan Malaysia 1 (satu) orang dan Philipina 2 (dua) orang dimana kapal BARAKAH 6 tidak dapat menunjukkan dokumen perijinan untuk melakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia, sehingga kapal tersebut di tarik ke Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Pantoloan untuk penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa sebelum penangkapan tersebut secara visual saksi melihat ada 3 titik lampu berwarna merah, kemudian kapal Bea Cukai mendekati titik lampu tersebut dan mendapati kapal Barakah 6 melakukan aktifitas di wilayah laut Indonesia dan komandan patroli memerintahkan untuk melakukan tindakan terhadap nahkoda dan ABK Kapal Barkah 6;

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 2457 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kopat memerintahkan untuk menaikkan beberapa dokumen milik kapal Barakah 6 ke atas kapal Bea Cukai, dan saat itu alat GPS maupun komunikasi telah di cabut;
- Bahwa berdasarkan peta yang kami punya kapal Barakah 6 pada saat dilakukan penindakan berada di Laut Sulawesi yang masuk dalam wilayah ZEE Indonesia;
- Bahwa 3 hari sebelumnya pada tanggal 15 Maret 2015 kapal patroli Bea Cukai bertemu dengan KRI Sambara di perairan Sebatik, yang menandakan bahwa wilayah tersebut masih termasuk dalam wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa benar pada 03° 34'00"U - 119° 23'00"T merupakan posisi tertangkapnya kapal Barakah 6 berdasarkan posisi GPS dan dengan menggunakan peta 356 serta kami melakukan pengecekan/memplot posisi tersebut dan dari hasil baringan diketahui bahwa kapal tersebut berada di sebelah Timur Tanjung Arang Pulau Bunyu Kota Tarakan di Perairan Laut Sulawesi yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan RI 716;
- Bahwa benar kapal BARAKAH 6 yang diNakhodai oleh MOHD. QHAIRUL BIN SAMALUDDIN adalah termasuk kapal lampu yang berfungsi sebagai pengumpul ikan;
- Keterangan saksi BERNABE YUZON VALENZONA:
 - Bahwa benar, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan tidak membenarkan keterangannya di BAP yang berkaitan dengan titik kordinat;
 - Bahwa benar, sebagai Nakhoda di Barakah 6 adalah Qhoirul, kapal Barakah 6 ini adalah kapal lampu yang berfungsi sebagai kapal penjaga rumpon;
 - Bahwa benar, berdasarkan koordinat pada GPS di kapal Barakah 6, posisi kapal Barakah 6 berada di Wilayah Perairan Malaysia;
 - Bahwa benar, pada saat melakukan *floating* lokasi saksi tidak melihat, yang ikut *floating* lokasi hanya Terdakwa;
 - Bahwa benar, kapal Barakah 6 sebagai kapal pengumpul ikan di rumpon sedangkan yang mengangkut ikan adalah kapal jaring untuk selanjutnya di bawa ke Semporna Malaysia;

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 2457 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi BENJAMIN LANOY RAMADA JR:
 - Bahwa benar, sebagai Nakhoda di Barakah 6 adalah Qhoirul, kapal Barakah 6 ini adalah kapal lampu yang berfungsi sebagai kapal penjaga rumpon;
 - Bahwa saksi saat itu sedang tidur, tiba-tiba ada kapal patroli melakukan penindakan kemudian saksi langsung mematikan GPS;
 - Bahwa benar, saksi melihat ada kapal AL Nomor 352 dengan jarak 1 mil di sekitar tempat kapal saksi mengikat rumpon dan tidak melakukan apa-apa;
 - Bahwa benar, pada saat melakukan *floating* lokasi saksi tidak melihat, yang ikut *floating* lokasi hanya Terdakwa;
 - Bahwa benar, kapal Barakah 6 sebagai kapal pengumpul ikan di rumpon sedangkan yang mengangkut ikan adalah kapal jaring untuk selanjutnya di bawa ke Semporna Malaysia;
 - Bahwa benar, hanya kapal Barakah 6 yang di tindak di rumpon, sedangkan kapal Barakah 3 dan kapal Barakah 5 mendekat ke Barakah 6;
 - Bahwa benar, saksi menolak koordinat yang di tetapkan oleh pihak Bea Cukai dan posisi tersebut sebagaimana terlihat pada peta masuk dalam wilayah Malaysia;
- KETERANGAN AHLI: IR. MUNIR M. SALEH;
 - Bahwa berdasarkan peta 356, maka posisi 03° 34'00"LU – 119° 23'00"BT dimana lokasi kapal lampu, BARAKAH 6 pada saat ditangkap dan diperiksa oleh patroli Bea dan Cukai BC 30003 setelah dibaring/di flot di peta berada diperairan Laut Sulawesi yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) 716;
 - Bahwa posisi 03° 34'00"LU - 119° 23'00"BT yang merupakan tempat di tangkapnya kapal BARAKAH 6 adalah Laut Sulawesi yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI) 716 berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada Pasalnya yang ke 2 (dua) ayat (9) dimana WPP RI 716 meliputi Laut Sulawesi;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 2457 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saya melakukan pemeriksaan terhadap BARAKAH 6 tersebut di temukan adanya dokumen kapal perikanan asal Malaysia dan Philipina juga kapal tersebut berbendera Malaysia yang dengan sengaja memasuki perairan Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI) secara *illegal* sehingga dapat di pastikan kapal tersebut merupakan kapal ikan asing;
- Bahwa setiap kapal perikanan asing yang akan melakukan kegiatan usaha perikanan di WPP RI wajib memiliki dokumen perikanan (SIUP dan SIPI) dari Pemerintah Indonesia serta wajib dilengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO) dari Pengawas Perikanan dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar di Pelabuhan;
- Bahwa setelah diperiksa bentuk dan jenis kapal tersebut dapat dipastikan kapal itu adalah jenis kapal ikan dengan alat bantu lampu atau biasa juga disebut kapal lampu yang mempunyai fungsi untuk menggumpulkan ikan di laut;
- Bahwa pada dasarnya kapal tersebut merupakan kapal bantu penangkapan sehingga dalam pengoperasiannya bekerja secara group atau banyak kapal dimana disana terdapat kapal lampu, kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dimana fungsi kapal lampu itu untuk menggumpulkan ikan setelah ikan terkumpul kapal tersebut akan memanggil kapal penangkapnya atau kapal jaring untuk menangkap ikannya dan kemudian memindahkannya pada kapal pengangkut ikan untuk kemudian dibawa ke pelabuhan tujuan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Nakhoda BARAKAH 6 memasuki Perairan Indonesia dan melakukan kegiatan penangkapan tanpa dilengkapi dengan dokumen perijinan (SIUP, SIPI, SLO dan SPB) dari Pemerintah Indonesia sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dibidang perikanan;
- Bahwa karena Nakhoda dan awak kapal BARAKAH 6 pada saat ditangkap oleh patroli Bea dan Cukai BC 30003 sedang dan sudah melakukan kegiatan penangkapan di Perairan Laut

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 2457 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi WPP-RI tanpa dilengkapi dengan dokumen perikanan (SIUP, SIPI, SLO dan SPB);

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan saksi Benjamin Lanoy Ramada JR yang merupakan ABK Kapal Barakah 6 yang merupakan anggota Terdakwa. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Joko Prasetyo pada saat dilakukan *floating* terhadap titik koordinat ini yang menyaksikan adalah Terdakwa, saksi Joko Prasetyo dan Kopat dimana saksi Benjamin Lanoy Ramada JR tidak ikut dalam melakukan *floating* tersebut dan Terdakwa membenarkan titik koordinat tempat dilakukan tindakan terhadap Terdakwa yaitu pada titik 03° 34'00"LU - 119° 23'00"BT;

Bahwa sebagaimana di terangkan oleh saksi Joko Prasetyo dalam peta yang diperlihatkan di depan persidangan yang merupakan panduan bagi patroli Bea Cukai bahwa titik koordinat pada saat dilakukan tindakan berdasarkan radar kapal milik patroli Bea Cukai menunjukkan bahwa lokasi tindakan tersebut masih berada di wilayah perairan Laut Sulawesi yang termasuk dalam ZEE Indonesia. Hal ini dikuatkan oleh keterangan Ahli Ir. Munir M. Saleh yang setelah dilakukan pengukuran berdasarkan peta 356, maka posisi 03° 34'00"LU - 119° 23'00"BT dimana lokasi kapal lampu BARAKAH 6 pada saat ditindak oleh patroli Bea dan Cukai BC 30003 setelah dibaring/di flot di peta berada di perairan Laut Sulawesi yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI) 716 berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada Pasalnya yang ke 2 (dua) ayat (9) dimana WPP RI 716 meliputi Laut Sulawesi.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang meminta menghadirkan data digital mengenai titik koordinat yang diambil dari GPS atau Radar kapal Patroli BC 30003 tersebut, merupakan pertimbangan yang tidak didasarkan pada prinsip pembuktian sebagaimana di anut dalam sistem hukum Indonesia yang salah satunya diatur dalam pasal 184 ayat (2) KUHAP yang menyatakan "hal yang

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 2457 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan" (*notoire feitten*).

Lazimnya bunyi rumusan Pasal 184 ayat (2) ini selalu disebut dengan istilah *notoire feiten notorious (generally known)* yang berarti setiap hal yang "sudah umum diketahui tidak lagi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan.

Mengenai pengertian "hal yang secara umum diketahui" ditinjau dari segi hukum tiada lain daripada "perihal" atau "keadaan" atau *omstandigheden* atau *circumstance*, yakni hal ikhwal atau peristiwa yang diketahui umum bahwa hal ikhwal atau peristiwa itu memang sudah demikian hal yang sebenarnya. Atau "sudah semestinya demikian" halnya. Atau bisa juga berarti berupa perihal kenyataan dan pengalaman yang akan selamanya dan selalu akan mengakibatkan "resultan" atau kesimpulan yang demikian yaitu kesimpulan yang didasarkan pengalaman umum ataupun berdasar pengalaman Hakim sendiri bahwa setiap peristiwa dan keadaan yang seperti itu "senantiasa" menimbulkan akibat yang pasti demikian. (M. Yahya Harahap, S.H, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Hal 276).

Bahwa bagaimana mungkin Penuntut Umum menghadirkan GPS atau Radar yang selalu melekat dalam sebuah kapal sebagai bagian dari peralatan Navigasi, terlebih kapal yang digunakan untuk melakukan patroli ini merupakan kapal resmi milik pemerintah RI yang berada di bawah tanggung jawab Bea dan Cukai Cabang Pantoloan yang harus selalu melakukan patroli di wilayah perairan Indonesia yang menjadi tanggung jawabnya. Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan rekaman yang merupakan salinan dari rekaman *handy cam* pada saat tindakan namun hal ini tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang lebih cenderung mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan saksi Benjamin Lanoy Ramada JR dan saksi *a de charge* Arsenio A Tiangson Jr saja.

Bahwa mengenai tempat terjadinya tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia dikenal beberapa asas yang biasanya juga disebut sebagai "asas-asas tentang berlakunya Undang-undang Pidana menurut tempat" ataupun yang dalam bahasa Belanda



disebut "*de beginselen van de werking der strafwet naarde plaats*", antara lain adalah asas teritorial atau *territorialiteits-beginsel* atau yang juga disebut *lands-beginsel*. Menurut asas teritorial, berlakunya Undang-undang Pidana suatu Negara semata-mata digantungkan pada tempat di mana suatu tindak pidana itu telah dilakukan, dan tempat tersebut haruslah terletak di dalam wilayah Negara yang bersangkutan.

Menurut Profesor SIMONS, berlakunya asas ini didasarkan pada asas kedaulatan suatu Negara, yang meliputi seluruh wilayah Negara yang bersangkutan, sehingga setiap orang baik yang secara tetap maupun yang untuk sementara berada dalam wilayah Negara tersebut, harus menaati dan menundukkan diri pada segala perundang-undangan yang berlaku di Negara itu.

(Drs. P.A.F. Lamintang, S.H, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Hal 89-90).

Bahwa dengan prinsip ini seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa patroli Bea dan Cukai Indonesia Cabang Pantoloan dalam melakukan tugasnya tentunya melaksanakan tugas di wilayah perairan Indonesia dan sangat tidak mungkin patroli Bea dan Cukai Indonesia Cabang Pantoloan melakukan patroli di luar wilayah Indonesia apalagi melakukan tindakan hukum di wilayah negara lain, dan dari keterangan saksi Joko Prasetyo, saksi Muh. Rifki Rifardi yang menerangkan bahwa terdapat kapal KRI Sambara di perairan Sebatik dari titik koordinat penangkapan Kapal Barakah beserta awaknya menunjukkan bahwa lokasi kejadian tersebut masih berada di wilayah perairan Indonesia yang masuk dalam wilayah ZEE Indonesia, dimana sudah di ketahui oleh umum salah satu tugas dari TNI AL Indonesia adalah menjadi penjaga perbatasan wilayah perairan teritorial Indonesia;

2. Majelis Hakim justru mendalilkan sendiri kesimpulannya dalam perkara *a quo*

Adapun Dalil Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu tersebut diatas adalah dalil yang disimpulkan sendiri oleh Majelis Hakim Negeri Palu yaitu dengan cara membuat pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* dengan semata-mata mempertimbangkan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saja dan saksi Benjamin lanoy Ramada Jr, padahal keterangan Terdakwa sesuai dengan Pasal 189 Ayat (3) adalah "Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri", artinya keterangan Terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri. Menurut asas ini apa yang diterangkan seseorang di persidangan dalam kedudukannya sebagai Terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, hal. 320- 321);

Bahwa dalam pertimbangannya tersebut di atas keterangan Terdakwa hanya di dukung oleh saksi Benjamin Lanoy Ramada, sedangkan saksi *a de charge* yang di ajukan oleh Terdakwa dalam persidangan hanya membaca peta yang di bawa oleh Terdakwa dan hanya menunjuk koordinat sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa dan saksi Benjamin Lanoy Ramada, dimana kapasitas saksi untuk melakukan pembacaan peta tidak ada;

Dari keterangan saksi Joko Prasetyo, saksi Muh. Rifki Rifardi yang melihat ada KRI Sambara di wilayah perairan Sebatik dan saksi Benjamin Lanoy Ramada yang juga melihat ada kapal AL 352, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa kapal patroli Bea dan Cukai Cabang Pantoloan nomor BC 30003 tersebut masih berada di dalam wilayah perairan negara Indonesia sebagaimana titik koordinat yang di terangkan dan di tunjukkan dalam peta oleh saksi Joko Prasetyo dan saksi Muh. Rifki Rifardi di depan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Ahli Ir. Munir M. Saleh yang menyatakan bahwa posisi 03° 34'00"LU - 119° 23'00"BT yang merupakan tempat di tindaknya kapal BARAKAH 6 adalah Laut Sulawesi yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI) 716 berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada Pasalnya yang ke 2 (dua) Ayat (9) dimana WPP RI 716 meliputi Laut Sulawesi dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap BARAKAH 6 tersebut di temukan adanya dokumen kapal perikanan asal Malaysia dan Philipina juga kapal tersebut berbendera Malaysia yang dengan sengaja memasuki perairan Indonesia untuk

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 2457 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI) secara illegal sehingga dapat dipastikan kapal tersebut merupakan kapal ikan asing dimana hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Joko Prasetyo, saksi Muh. Rifki Rifardi dan peta yang di perlihatkan di persidangan bahwa Terdakwa berada di wilayah perairan Laut Sulawesi yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI) 716 berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014;

Bahwa dari keterangan saksi saksi Joko Prasetyo, saksi Muh. Rifki Rifardi serta Ahli Ir. Munir M. Saleh dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pelanggaran dengan melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia tanpa dilengkapi dengan ijin dari Pemerintah Indonesia berupa SIUP, SIPI, SLO dan SPB) sehingga Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum oleh karena Majelis Hakim Justru hanya mendalilkan pertimbangan hukumnya dengan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa belaka dan saksi Benjamin serta alat GPS milik Terdakwa tanpa mempertimbangkan peta dan keterangan saksi Joko Prasetyo, saksi Muh. Rifki Rifardi dari pihak Bea Cukai Cabang Pantoloan serta Ahli Ir. Munir M. Saleh;

Bahwa berdasarkan asas hukum pidana dalam hal pertanggungjawaban pidana disebutkan bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Lebih lanjut diuraikan oleh Promovendus Hukum Pidana Indonesia, Prof. Molejatno, S.H., dalam karya populernya "Asas-Asas Hukum Pidana" pada hal 154 s.d 155 bahwa hubungan antara perbuatan pidana dan kesalahan dinyatakan dengan hubungan antara sifat melawan hukumnya perbuatan (*wederrehtelijkheid dan schuld*). bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya *wederrehtelijkheid*, tapi sebaliknya *wederrehtelijkheid* mungkin ada tanpa adanya kesalahan....orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana". Selanjutnya Prof. Molejatno, SH pada halaman 161

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 2457 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan bahwa "...untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan bathin dengan perbuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatan)... harus berupa Kesengajaan (*dolus*) atau Kealpaan (*culpa*), kemudian pada akhir pembahasannya (hal.164), Prof. Molejatno, SH. Menyimpulkan: "...bahwa untuk adanya kesalahan Terdakwa harus:

- A. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- B. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- C. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- D. Tidak adanya alasan pemaaf;

Pada Pasal 183 KUHP, syarat "pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah", lebih ditekankan dalam perumusannya. Hal ini dapat dibaca dalam kalimat: ketentuan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan pidana kepada seorang KUHP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang Terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, harus:

- Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah;
- dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim "memperoleh keyakinan" bahwa tidak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Pendapat ini dapat diambil dari makna penjelasan Pasal 183. Dari penjelasan Pasal 183 pembuat Undang-undang telah menentukan pilihan bahwa system pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah system pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalam system pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara system *conviction-in time* dengan "system pembuktian menurut undang-undang secara positif" (*positief wettelijk stelsel*);

(M. Yahya Harahap, S.H, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Hal. 280)



Bahwa selain dari pada hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, pada Pasal 53 Ayat (2) menegaskan bahwa: "Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar", dan oleh karenanya putusan dalam perkara *a quo* adalah putusan yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tidak tepat dan tidak benar, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu tersebut haruslah dipandang sebagai putusan yang melanggar ketentuan dari Pasal 53 Ayat (2) tersebut dan oleh karenanya haruslah dibatalkan;

Bahwa Majelis Hakim tersebut dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai adanya kesalahan pada diri Terdakwa yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Laut Sulawesi yang termasuk dalam wilayah ZEE Indonesia dan masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada Pasalnya yang ke 2 (dua) Ayat (9) dimana WPP RI 716 meliputi Laut Sulawesi. Hal mana menurut pendapat kami dikarenakan Majelis Hakim tersebut sama sekali tidak menerapkan peraturan hukum yang menjadi delik Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana mestinya;

b. Cara Mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal penerapan hukum acara sebagai berikut:

1. Pasal 182 Ayat (4) KUHAP;

Bahwa berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim dalam mengambil keputusan mengadakan musyawarah, yang didasarkan atas surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Dalam hal ini yang dimaksud dengan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, tentunya berhubungan dengan sistem pembuktian, Hukum acara pidana di Indonesia menganut Sistem Pembuktian Negatif dengan alat bukti terbatas menurut undang-undang. Bahwa KUHAP secara tegas menganut sistem pembuktian negatif dengan alat bukti yang secara limitatif ditentukan oleh Undang-undang. Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seorang

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 2457 K/PID.SUS/2016



Terdakwa berdasarkan keyakinan yang harus didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP. Keyakinan Hakim disini tidaklah bersifat tunggal namun didasarkan pada setidaknya dua alat bukti yang sah;

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan GPS serta peta yang diperlihatkan oleh Terdakwa dan saksi Benjamin Ianoy Ramada Jr tanpa mempertimbangkan keterangan saksi Joko Prasetyo dan saksi Muh. Rifki Rifardi serta Ahli Ir. Munir M. Saleh yang menunjukkan koordinat berdasarkan *floating* pada saat dilakukan tindakan sebagaimana yang terdapat pada peta milik kapal patroli Bea dan Cukai Cabang Pantoloan dimana dalam peta tersebut menunjukkan batas wilayah perairan negara Indonesia;

Bahwa alasan Majelis Hakim yang meminta Penuntut Umum untuk menghadirkan Komandan Patroli dan *handy cam* yang merekam kegiatan penindakan di atas kapal dimana terdapat percakapan mengenai titik koordinat terjadinya tindakan serta radar kapal Patroli Bea Cukai BC 30003 tidaklah menjadi suatu alasan untuk membebaskan Terdakwa;

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa pada sesaat setelah dilakukan tindakan terhadap kapal Barakah 6, Terdakwa selaku Nakhoda bersama-sama dengan saksi Joko Prasetyo dan Komandan Patroli melakukan *floating* titik koordinat, dan Terdakwa membenarkan titik koordinat tersebut;

Bahwa Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHP:

- I. Yang saksi lihat sendiri,
- II. Saksi dengar sendiri,
- III. Dan saksi alami sendiri,
- IV. Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu;

Bahwa "*testimonium de auditu*" atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, "tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti" Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti (M. Yahya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Hal 286-287);

Bahwa dalam persidangan telah di dengar keterangan dari saksi Joko yang memberikan keterangan bahwa ia melihat ada 3 titik lampu berwarna merah, kemudian kapal Bea Cukai mendekati titik lampu tersebut dan mendapati kapal Barakah 6 melakukan aktifitas di wilayah laut Indonesia dan komandan patroli memerintahkan untuk melakukan tindakan terhadap nahkoda dan ABK Kapal Barkah 6, demikian juga dengan keterangan dari saksi Muh. Rifki Rifardi dan keterangan saksi ini di dukung dengan peta mengenai koordinat penindakan terhadap kapal Barakah 6 yang masih masuk dalam wilayah perairan ZEE Indonesia di Laut Sulawesi. Namun Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Benjamin Lanoy Ramada Jr dan saksi *a de charge* Arsenio A. Tiangson, Jr yang mengetahui titik koordinat setelah di depan persidangan dari saksi Benjamin Lanoy Ramada Jr, seharusnya Majelis Hakim mengesampingkan keterangan dari saksi saksi *a de charge* Arsenio A. Tiangson, Jr karena keterangan saksi *a de charge* tersebut yang hanya di dengar dari saksi merupakan "*testionium de auditu*" dan keterangan saksi ini tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak dapat dianggap sebagai alat bukti;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sama sekali tidak mendasarkan putusannya pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang menjadi fakta hukum. Majelis Hakim tersebut justru mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan saksi Benjamin Lanoy Ramada Jr dan saksi *a de charge* Arsenio A Tiangson Jr, dimana saksi *a de charge* Arsenio A Tiangson Jr hanya melihat titik koordinat berdasarkan keterangan dari saksi Benjamin Lanoy Ramada Jr setelah berada di depan persidangan dan dalam menentukan batas laut teritorial Indonesia maka seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan peta yang sah yang di digunakan oleh patroli Bea dan Cukai Cabang pantoloan sebagaimana yang telah di terangkan saksi Joko Prasetyo dan saksi Muh. Rifki Rifardi dalam pembuktian di depan persidangan;

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 2457 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi Joko Prasetyo dan saksi Muh. Rifki Rifardi dan Ahli Ir. Munir M. Saleh, kapal Barakah 6 telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia, dan dalam pemeriksaan dokumen KM Barakah 6 tidak memiliki ijin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, ijin yang dimiliki oleh KM Barakah 6 adalah ijin untuk beroperasi di wilayah perairan Malaysia;

Bahwa Majelis Hakim lebih mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan saksi Bernabe Yuzon Valenzona dan saksi Benjamin Lanoy Ramada Jr yang mencabut keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya 2 (dua) alat bukti yang mendukung pencabutan tersebut;

Bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena ternyata tidak mempertimbangkan secara saksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan yang diketemukan selama persidangan berlangsung, terutama mengenai penarikan pengakuan, Pengadilan Negeri sendiri membenarkan bahwa setiap keterangan pengakuan Terdakwa yang tercatat dalam berita acara penyidikan yang dicabut kembali di sidang pengadilan, harus didukung oleh bukti-bukti dan fakta. Akan tetapi, ternyata pengadilan telah membenarkan pencabutan kembali sebagai sesuatu yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum tanpa mempertimbangkan dan menemukan bukti dan fakta yang cukup beralasan mendukung keabsahan pencabutan dimaksud. Bahkan jika pengadilan secara cermat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang di ketemukan selama pemeriksaan persidangan, pengadilan akan dapat mengambil kesimpulan yang bertolak belakang dengan kesimpulan yang telah diambilnya;

Bahwa kapal-kapal asing yang memasuki wilayah perairan perikanan dari segi keamanan dan kedaulatan negara dapat menimbulkan ancaman dan bahaya bagi bangsa dan negara, karena hal ini menyangkut kedaulatan negara di wilayah perairan nasional;

Bahwa untuk mencegah dan mengantisipasi segala bentuk kemungkinan ancaman dan bahaya masuknya kapal-kapal asing ke

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 2457 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam wilayah perairan Indonesia, yang merupakan kedaulatan Indonesia, maka segala bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut, harus dilakukan tindakan dan diterapkan ketentuan yang sifatnya represif; Bahwa penjatuhan pidana "bebas" dalam kasus tindak pidana perikanan bagi Terdakwa akan melahirkan preseden buruk bagi penegakan hukum perikanan, terutama bagi pelaku pencurian sumber daya perikanan, yang sangat merugikan pemerintah dan bangsa Indonesia. Selain itu dikhawatirkan kapal-kapal yang masuk tanpa izin tersebut merupakan kapal mata-mata untuk melakukan sabotase di wilayah perairan Indonesia. Dan dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera baik dilihat segi edukatif, preventif maupun represif bagi para Nakhoda asing (warga negara asing) yang dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Indonesia tidak melengkapi/memiliki dokumen-dokumen perikanan yang harus dipenuhi dimiliki. Mengingat bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara karena telah melakukan pencurian ikan, dimana ikan yang merupakan kekayaan laut dan sumber penghasilan devisa negara dan juga mata pencaharian para nelayan Indonesia;

Dari uraian diatas, maka untuk mencegah agar kapal kapal asing memasuki wilayah perikanan/wilayah perairan Indonesia tanpa dilindungi surat atau dokumen, adalah sangat adil dan bijaksana apabila Terdakwa di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan Kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo*. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Palu Nomor 129/Pid.Sus/2015/PN.Pal tanggal 13 Mei 2015 yang menyatakan Terdakwa MOHD. QHAIRUL BIN SAMALUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan-Dakwaan tersebut, telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar;

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 2457 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa MOHD. QHAIRUL BIN SAMALUDDIN ditangkap petugas patroli Bea Cukai, Terdakwa tidak berada di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI atau berada di luar Zona Ekonomi Eksklusif Laut Indonesia. Keterangan saksi-saksi: Joko Prasetyo, Muh. Rifki Rifardi yang menyatakan Terdakwa beserta kapalnya pada saat ditangkap patroli Bea Cukai berada di titik koordinat 03° 34.00"U-119° 23'00"T yang berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, adalah keterangan yang tidak didukung oleh alat bukti lain secara akurat karena dasar penentuan posisi koordinat tersebut hanya peta laut tersebut dan GPS kapal patroli, akan tetapi ternyata GPS kapal patroli bea cukai tersebut tidak dapat merekam data. Penentuan posisi tersebut hanya keterangan 2 (dua) orang saksi petugas patroli yang keterangannya bersifat berdiri sendiri;

Bahwa sebaliknya pada saat persidangan dapat dibuktikan bahwa posisi Terdakwa bersama kapalnya Barokah 6 berada pada koordinat 03°.30'.644' N-119° 47. 826' E pada jam 08.47 pm berdasar rekaman data GPS pada kapal Barokah 6, yang posisi koordinat kapal tersebut berada diluar ZEE Indonesia, mengenai keakuratan GPS tersebut. Menurut keterangan ahli Ir. Munir M. Saleh data digital dalam GPS tidak dapat direkayasa dan diubah menurut selera, data GPS tersebut merupakan *real time* dan *real data*;

Bahwa lagipula, oleh karena alasan Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 2457 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) *Juncto* Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c *Juncto* Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Palu** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2017 oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

Sumardijatmo, S.H.,M.H.,

Ttd/

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Ketua Majelis

Ttd/

Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 2457 K/PID.SUS/2016